

Mengusir Korona dari Desa

RIZA MULTAZAM LUTHFY, Peneliti Desa dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Upaya membendung laju korona telah banyak ditempuh. Sayangnya, dalam taraf tertentu, upaya tersebut belum digenapi dengan lahirnya perangkat hukum di level desa.

Hari-hari ini, lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia makin mengkhawatirkan. Jumlah kasus positif secara nasional telah menembus angka dua juta kasus.

Melonjaknya kasus korona terbukti mantik beragam respons. Beberapa daerah berkeinginan menetapkan status karantina wilayah atau *lockdown* apabila penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kurang berjalan efektif.

Adapun sejumlah desa, sengaja memanfaatkan gedung atau balai kelurahan sebagai selter Covid-19. Langkah ini ditempuh agar pasien tidak menumpuk di rumah sakit lapangan maupun rumah sakit rujukan Covid-19.

Upaya membendung laju korona telah banyak ditempuh. Sayangnya, dalam taraf tertentu, upaya tersebut belum digenapi dengan lahirnya perangkat hukum di level desa.

Padahal, terbitnya peraturan desa (perdes) menggambarkan kuatnya respons pemerintah desa terhadap pemerintah pusat dalam penanganan korona.

Kegelisahan masyarakat tentang bahaya virus korona seharusnya ditanggapi secara serius oleh pemerintah desa dengan menerbitkan perdes. Adanya komitmen ini penting untuk membantu atau mendukung tercapainya target pemerintah pusat dalam menekan laju korona.

Peran strategis

Dalam konteks inilah, kedudukan perdes sebagai salah satu produk hukum di level lokal menemukan relevansinya. Bila ditinjau secara saksama, perdes memainkan peran strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bagus (*good governance*).

Tak bisa dimungkiri, terciptanya peme-

rintahan desa yang bersih antara lain dikarenakan lahirnya perdes berkualitas dan demokratis.

Terbentuknya perdes tentang penanganan Covid-19 menunjukkan sinergitas antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah di bawahnya, termasuk pemerintah desa.

Bagaimanapun, berjalannya pemerintahan di semua tingkatan membutuhkan pemahaman sinergis antara pengambil kebijakan di tingkat lokal dan tingkat pusat. Itulah mengapa, pandangan sekaligus persepsi yang sama tentang mewabahnya virus korona harus dibangun bersama.



Sayangnya, banyak kebijakan pemerintah pusat yang kurang direspons secara baik oleh pemerintah di bawahnya. Terdapat sejumlah kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah desa yang ternyata justru kontraproduktif dengan apa yang digaungkan oleh pemerintah pusat.

Kondisi sosial

Sebenarnya, di sejumlah tempat telah lahir beberapa perdes tentang penanganan korona. Namun demikian, peraturan-peraturan tersebut dalam praktiknya disusun

tanpa prosedur yang benar. Perdes terbit tanpa pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah desa dibekali dengan sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Minimnya pengetahuan atas *legal drafting* membuat mereka kesulitan menginisiasi perdes yang progresif.

Parahnya, ada juga pemerintah desa yang sengaja mengambil jalan pintas dengan melakukan *copy-paste* atas perdes lainnya. Akibatnya, ditinjau dari sisi aksiologi, perdes semacam ini tidak menemukan urgensinya.

Manfaat dan nilai guna perdes kurang dapat dirasakan. Apa yang digariskan di dalamnya tidak berangkat dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ia memuat peraturan yang cocok dengan kondisi warga di desa lain.

Padahal, kultur masyarakat yang berbeda mengharuskan peraturan yang berbeda pula. Faktor sosial berada di balik lahirnya peraturan tersebut. Kondisi sosial yang berbeda melahirkan norma-norma yang berbeda.

Ketentuan yang digariskan di desa-desa di pinggiran kota boleh jadi tidak ditemukan pada desa-desa di wilayah pedalaman. Begitu pula sebaliknya.

Perdes di desa-desa yang bersentuhan dengan nilai-nilai urban menggambarkan masalah yang dihadapi orang desa di sisi dan kaum urban di sisi lain. Perdes akhirnya menampilkan tarik-menarik kepentingan antara orang desa dengan orang kota.

Di sinilah terjadi persaingan antara satu dengan lainnya. Apabila nilai rural yang lebih kuat, norma-norma di dalam perdes lebih berpihak pada orang desa.

Akan tetapi, apabila nilai urban yang lebih dominan, norma-norma yang digariskan melalui perdes lebih berpihak pada orang kota. Upaya memadukan kepentingan rural dan urban dalam perdes butuh perkara mudah. Selaku terjadi dominasi yang satu terhadap yang lain. ■